

ABSTRAK

Siti Sa'adah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Take Over di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

Take over merupakan pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Banyaknya nasabah konvensional yang mengeluh karena besarnya angsuran yang ditentukan bank konvensional. Suku bunga bank konvensional yang fluktuatif membuat angsuran pinjaman nasabah menjadi tidak menentu. Kondisi ini sangat terasa apabila terjadi krisis ekonomi. Oleh sebab itu tidak sedikit nasabah yang memindahkan pembiayaannya ke bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek. (3) Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang terhadap pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa *bai' al-inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sales and buy back*) dengan pihak sama. *Bai' al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian tangguh (*deferred payment sale*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek memang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Permasalahan yang muncul adalah ketika dipraktikkannya kurang sesuai dengan prinsip syariah dimana akad pertama yang digunakan adalah akad *Qardh*, sedangkan akad yang kedua adalah akad murabahah. Kedua akad ini jelas sekali berbeda, dimana yang satu merupakan akad tabarru dan yang satu lagi akad tijarah. Dalam hal ini sifat tolong menolong tersebut hilang karena bank mencari keuntungan. Akan tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan pokok mengapa alternatif akad pertama dalam DSN-MUI ini kurang sesuai dengan prinsip syariah. Masalahnya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga. Sehingga pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian pembelian kembali adalah sama dengan transaksi berbasis bunga. Dalam hal ini mirip *bai' al-inah*. *Bai' al-inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sales and buy back*) dengan pihak yang sama. *Bai' al-inah* adalah penjualan tunai dilanjutkan dengan pembelian riba.